



LINGKUNGAN

Siapkan Perencanaan Selama 30 Tahun

Tekan Dampak Perubahan Iklim

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Dampak perubahan iklim saat ini sudah mulai dirasakan di Kota Yogyakarta. Yaitu, dengan cuaca ekstrem. Penataan lingkungan hidup pun disiapkan. Tak tanggung-tanggung, rencana ini berlaku 30 tahun ke depan.

Rancangan ini tengah dibahas DPRD dan Pemkot Yogyakarta. Bentuknya adalah Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Berbagai masukan pun telah dikantongi demi menjaga lingkungan hidup Kota Yogyakarta 30 tahun ke depan.

Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan menjelaskan, pelibatan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang. Karena, Raperda ini nantinya berlaku selama 30 tahun.



DOK DPRD KOTA YOGYAKARTA/JOGLO JOGJA

Oleg Yohan

Ketua Pansus Raperda
RPPLH DPRD
Kota Yogyakarta

“Kesadaran bahwa kebijakan ini akan memayungi perlindungan lingkungan Kota Yogyakarta hingga tiga dekade ke depan memberikan beban moral sekaligus motivasi untuk menghasilkan aturan yang responsif terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan,” katanya, kemarin (2/2/2026).

■ Baca **SIAPKAN...** Hal II

Siapkan Perencanaan Selama 30 Tahun

sambungan dari hal Jogja Jogja

Oleh menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pun tak bisa hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saja. OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta PDAM Tirtamarta sangat dibutuhkan.

“Karena jika bicara lingkungan hidup pasti berkaitan dengan

sektor lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting. Ini agar Raperda ini nantinya implementatif di masyarakat.

“Kami telah mendapatkan masukan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kader Hijau Muhammadiyah, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, hingga forum-forum komunitas sungai seperti

Pemerti Code dan Porsidas Gajah Utomo,” katanya.

Saat ini di Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda No 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini memiliki ruang lingkup kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan Limbah B3, persetujuan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, sistem

informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan.

Perda ini, menurut Oleg, belum detail menjelaskan persoalan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Maupun implementasi dari perlindungan dan pengelolaan di dalamnya.

“Makanya, kita buat yang baru agar bisa berlaku dengan baik di masyarakat,” katanya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005